

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2018

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2018

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS POKOK
DAN FASILITAS FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)

A. 1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi pemerintahan:
 - a. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - f. Pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - i. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
 - j. Pemantauan wilayah pesisir;
 - k. Pengendalian lingkungan;

- l. Kepabeanan; dan/atau
 - m. Keimigrasian.
- 2) Fungsi pengusaha:
- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. Pelayanan bongkar muat ikan;
 - c. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - d. Pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - f. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - g. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - h. Wisata bahari; dan/atau
 - i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

- 1) Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - a. Penahan gelombang (breakwater),
 - b. Turap (revetment);
 - c. Groin;
 - d. Dermaga;
 - e. Jetty;
 - f. Kolam pelabuhan;
 - g. Alur pelayaran;
 - h. Drainase; dan
 - i. Jalan komplek.
- 2) Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - a. Tempat pemasaran ikan (TPI);
 - b. Air bersih (sumurpompadaninstalasiairbersih);
 - c. Instalasi bahan bakar minyak (BBM);
 - d. Jaringan instalasi listrik (termasuktrafo);
 - e. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- 2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);

- 3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- 4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

A. 2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap.
- 2) Pelabuhan Perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi adalah pelabuhan perikanan yang asetnya dimiliki oleh pemerintah provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana **Form. 1**).
- 3) Pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi telah ditetapkan lokasinya oleh Gubernur setempat. Surat penetapan lokasi pelabuhan perikanan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

A. 3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi pelabuhan perikanan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 2) Telah memiliki dokumen perencanaan yang telah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- 3) Pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 4) Kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi (**Form.2**).

A. 4. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- 1) Memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;

- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang- kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelolalahan sekurang- kurangnya 1 ha.
- 2) Memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- 3) Fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi :
- a. Fasilitas Pokok terdiri atas : dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase; dan
 - b. Fasilitas Fungsional terdiri atas : Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi listrik.

Form.1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah Provinsi.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi.....(sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

Form. 2. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Kepala

Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :
Gubernur.....

B. PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI) DAN PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT

PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI)

B. 1. Pengertian

Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan/atau penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan laut.

Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) bertujuan untuk:

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (peralatan perbenihan, calon induk, dan pakan) yang menunjang produksi.

B. 2. Persyaratan Umum

- 1) Pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut.
- 2) Lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
- 3) Kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form.3.

B. 3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- 1) Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- 2) Persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

- 3) Dinas Provinsi melampirkan profil UPTD yang diusulkan untuk direhabilitasi.
- 4) Dinas Provinsi membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih sesuai **Form.4**.

B. 4. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pembangunan/rehabilitasi prasarana, meliputi:
 - a. rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
 - b. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;
 - c. rehabilitasi kolam atau bak karantina;
 - d. rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;
 - e. rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;
 - f. rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery;
 - g. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - h. pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/footbath;
 - i. pembangunan/rehabilitasi tandon;
 - j. pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
 - k. Pembangunan sumur bor air tawar untuk hatchery/unit pembenihan
- 2) Penyediaan peralatan perbenihan (paket), meliputi:
 - a. paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);
 - b. paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);
 - c. paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, syringe/alat **suntik**, kakaban, Larutan NaCl/infus, aquabidest);
 - d. paket penetasan (happa, **corongpenetasan**, pompa celup, heater);
 - e. paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, mikroskop, water quality testkit);
 - f. paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, **corong** penetasan artemia, heater); dan
 - g. paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak fiber dan aquarium).
- 3) Penyediaan Calon Induk Unggul **beserta** Pakan Calon Induk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan / atau hasil selective breeding yang dihasilkan oleh UPT DJPB anggota jejaring pemuliaan ikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Lokal dari Alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- 2) Surat Keterangan Asal Calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- 3) Surat kesehatan ikan (Certificate of Health) dari karantina ikan dan / atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- 4) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Calon Induk dari jejaring pemuliaan ikan;
- 5) Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

b. Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 40%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

Form.3.SuratPernyataanKesediaanPemerintahProvinsiMenyediakanAnggaran.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form.4.RencanaOperasionaldanTargetProduksiBenih.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

**RENCANA OPERASIONAL DAN TARGET PRODUKSI BENIH 2019
PROVINSI**

No.	Nama dan Alamat UPTD	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun)	Target (ekor/tahun)		Ukuran (cm); (gram)
					2017	2018	2019	
1	UPTD Perbenihan....							
2	UPTD Perbenihan....							

.....
Kepala Dinas Provinsi

(.....)
NIP.

PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT

B. 1. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi untuk menunjukkan efektifitas usaha, skala ekonomi, dan dampak pelaksanaannya.

B. 2. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Penyuluh Perikanan;
- 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Provinsi untuk melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan.

B. 3. Persyaratan Non-Teknis

- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a. berbadan hukum;
 - b. binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c. bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan atau penyuluh;
 - d. beranggotakan minimal 10 orang;
 - e. mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - f. mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - g. bersedia menerapkan dan disertifikasi CBIB;
 - h. bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan (Form.5)
- 2) Memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.
- 3) Memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.
- 4) Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

B. 4. Persyaratan Teknis

- 1) lokasi sesuai standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- 2) tidak dalam areal tercemar;
- 3) daya dukung lingkungan memadai;
- 4) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 5) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

- 6) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi.

B. 5. Pelaksanaan Kegiatan

1) Paket percontohan rumput laut untuk masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- a. metode long line (50 x 50 m²)
- b. lepas dasar (500 m²)

Adapun paket percontohan rumput laut metode longline, sebagai berikut:

- Peralatan pendukung : 1 paket
- Perahu jukung : 1 unit
- Bibit rumput laut hasil kuljar : 1 ton
- Tali PE : 36 kg (diameter 12 mm)
- Tali PE : 100 kg (diameter 10 mm)
- Tali PE : 40 kg (diameter 4 mm)
- Tali PE : 4 gulung (diameter 1,5 mm)
- Tali PE : 36 kg (diameter 12 mm)
- Tali PE : 8 pak (diameter 1mm)
- Jangkar beton : 4 buah (@50 kg)
- Pelampung utama : 16 buah
- Pelampung jalur : 500 buah
- Peralatan : 1 paket
- Persiapan Lahan : 1 paket

Adapun paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- Patok kayu : panjang 1 m diameter 5 cm
- Tali rentang : bahan PE berdiameter 4 mm
- Tali ris : bahan PE berdiameter 6 mm
- Tali pengikat bibit : bahan PE diameter 1 mm
- Bibit seberat 100 gr per ikat : 1 ton

2) Paket percontohan ikan laut untuk masyarakat

Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasionalkan prasarana budidaya laut yang telah ada. Rincian paket antara lain:

a. Komoditas Kerapu

- Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000ekor
- Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg
- Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)

b. Komoditas Kakap

Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000 ekor

Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg

Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)

c. Komoditas Bawal Bintang

Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000 ekor

Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg

Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)

DRAFT

Form. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Ketentuan Pelaksanaan Percontohan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Lokasi Unit Budidaya :

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan perikanan budidaya yang dibiayai melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 dan mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinnya.

....., tanggal/bulan/tahun

- 1. Ketua Kelompok ttd
Meterai 6000
(Nama.....)
- 2. Wakil Ketua ttd
(Nama.....)
- 3. Sekretaris ttd
(Nama.....)
- 4. Anggota ttd
(Nama.....)
- 5. Anggota ttd
(Nama.....)

Mengetahui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....

Nama.....
NIP.....

C. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, DAN PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Provinsi yang memiliki kawasan konservasi adalah sebagaimana tercantum Tabel 1.

Tabel 1. Provinsi yang memiliki Penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Provinsi Aceh	
	Simeulue	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
	Aceh Jaya	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya
	Aceh Besar	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
	Kota Sabang	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2	Provinsi Sumatera Utara	
	Serdang Berdagai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P. Sokong Siembah)
	Tapanuli Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
	Nias Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
	Nias Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nias Utara
3	Provinsi Sumatera Barat	
	Pesisir Selatan	Kawasan Pulau Penyu, Sungai Batang Pelangai sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Pariaman	a. Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso b. Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
	Pasaman barat	Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi
	Kepulauan Mentawai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai
	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan
	Kota Padang	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Solok	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Solok
4	Provinsi Riau	
	Bengkalis	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5	Provinsi Jambi	
	Bungo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Bungo
	Sarolangun	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6	Provinsi Bengkulu	
	Kaur	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
	Mukomuko	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko
	Bengkulu Utara	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kab. Bengkulu Utara
7	Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) - taman pesisir ngambur dan taman Pulau Betuah
	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
	Lampung Timur	Taman Pulau Batang Segama
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Belitung Timur	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
	Bangka Barat	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat
	Belitung	Kawasan konservasi Perairan kab Belitung
	Bangka Selatan	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
	Bangka Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah Kabupaten Bangka Tengah
9	Provinsi Kepulauan Riau	
	Lingga	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
	Bintan	Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan
	Batam	Marine Management Area Coremap Batam
	Natuna	a. Kawasan Konservasi Laut Natuna b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna
10	Provinsi Banten	
	Pandeglang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
	KabupatenSerang	Kawasan Konservasi Maritim HMAS PERTH di PerairanProvinsiBanten

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
11	Provinsi Jawa Barat	
	Indramayu	Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut
	Pangandaran	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
	Sukabumi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
12	Provinsi Jawa Tengah	
	Batang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban
	Tegal	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
	Brebes	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin
	Jejara	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kab Jejara
	Pekalongan	KKPD Pekalongan
13	Provinsi D I Yogyakarta	
	Gunungkidul	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
	Bantul	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul
14	Provinsi Jawa Timur	
	Sumenep	Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Situbondo	Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
	Pasuruan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
	Sidoarjo	Taman Pulau Kecil, P. Kedung, P. Watu, P. Pandansari
15	Provinsi Bali	
	Klungkung	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
	Buleleng	Taman Wisata Perairan Buleleng
	Jembrana	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
	Karangasem	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Karangasem
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Sumbawa Barat	Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyutatar Sepang
	Lombok Barat	Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sundak
	Dompu	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi
	Lombok Timur	Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Bima	Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)
	Lombok Tengah	Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang
	Sumbawa	a. Taman Pulau Kecil Pulau Keramat, Bedil dan Temudong b. Taman Pesisir Penyu Lunyuk c. Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18	Provinsi Kalimantan Barat	
	Bengkayang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19	Provinsi Kalimantan Selatan	
	Kotabaru	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan
	Tanah Bumbu	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kab. Tanah Bumbu
20	Provinsi Kalimantan Timur	
	Berau	Kawasan Konservasi Laut Berau
	Bontang	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bontang
21	Provinsi Kalimantan Tengah	
	Kotawaringin Barat	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kotawaringin Barat
22	Provinsi Kalimantan Utara	
	Nunukan	a. kawasan pelestarian plasma nuftah flora dan fauna pesisir tanjung cantik dan sekitarnya kecamatan nunukan b. kawasan konservasi flora dan fauna muara gugusan pulau sinelak kecamatan nunukan c. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat
23	Provinsi Sulawesi Utara	
	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan
	Kota Bitung	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		kecil kota bitung
	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara
	Minahasa	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa
	Bolaang mongondow	danau Moaat sebagai kawasan Konservasi Perairan daerah kab. Bolaang Mongondow
	Kepulauan Sangihe	Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan sekitarnya
24	Provinsi Gorontalo	
	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele
	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
	Gorontalo Utara	KKPD Gorontalo utara - perairan pulau mohinggito desa ponelo kecamatan ponelo
25	Provinsi Sulawesi Tengah	
	Banggai Kep.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
	Banggai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
	Parigi Moutong	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
	Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Morowali
	Toli-toli	Taman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kab Toli-Toli
	Banggai Laut	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Banggai Laut
	Buol	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Buol
26	Provinsi Sulawesi Barat	
	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene
	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan / Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
27	Provinsi Sulawesi Selatan	
	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Selayar	a. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulo Pasi Gusung b. KKPD Pulo Kauna Kayuadi
	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
	Barru	Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kab Barru
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	
		Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)
	Muna Barat	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
	Buton	Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		Bombana
	Kolaka	Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
	Konawe	Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
	Muna	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Muna - Taman wisata Perairan
	Kolaka Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara - suaka alam perairan
29	Provinsi Maluku Utara	
	Halmahera Selatan	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan b. Gugusan pulau Widi sebagai Suaka pulau kecil
	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan
30	Provinsi Maluku	
	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
	Kota Tual	Taman Wisata Pulau Baeer di dusun Duroa kecamatan Pulau Dullah Utara
	Maluku Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kepulauan lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
31	Provinsi Papua Barat	
	Tambraw	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tambrauw
	Raja Ampat	Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
	Kaimana	Kawasan Konservasi Laut Kaimana
	Fak Fak	Taman Pesisir Teluk Berau di distrik Kokas hingga Arguni

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch di distrik Karas
32	Provinsi Papua	
	Biak Numfor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor

Pembangunan /rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari bangunan kantor pengelola kawasan konservasi, pondok jaga kawasan konservasi, sarana prasarana kantor pengelola kawasan konservasi, alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi, alat selam, sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka dan tambat kapal/perahu di Pulau-pulau Kecil.

1. Kantor Pengelola

a. Pengertian

Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai entry point ke kawasan konservasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- 2) Mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- 3) Lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 4) Dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- 2) Bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- 3) Bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- 4) Lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- 5) Atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).



Contoh Bangunan Kantor Pengelola

2. Pondok Jaga

a. Pengertian

Pondok Jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Persyaratan Umum

- 1) Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- 2) Berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada.
- 3) Mudah menjangkau kawasan konservasi;
- 4) Lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) Dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.


c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;

- 2) Ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
- 3) Meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
- 4) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.



Contoh Bangunan Pondok Jaga



Contoh Sketsa Pondok Jaga

3. Sarana Prasarana Kantor Pengelola

a. Pengertian

Kantor sebagai tempat menjalankan aktivitas kerja perlu ditunjang dengan peralatan dasar perkantoran. Pada tingkat kawasan konservasi didirikan,

setidak-tidaknya peralatan yang perlu tersedia dalam Kantor Unit Pengelola KKP, antara lain:

- 1) Multimedia Set
- 2) Projector & Screen
- 3) Komputer dan printer
- 4) Pesawat telpon
- 5) Lemari
- 6) Papan tulis
- 7) Kamera/Kamera Underwater
- 8) Meubelair diantaranya terdiri dari meja & kursi kerja

Semakin meningkat tingkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi, kebutuhan sarana pendukung Kantor semakin bertambah. Pada tingkat pengelolaan kawasan konservasi masih dikelola minimum, jumlah dan kompetensi SDM Unit Organisasi Pengelola mulai berkembang sesuai dengan tugas/fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Organisasi pengelola KKP membutuhkan dukungan sarana kantor yang lebih memadai. Sarana kantor yang diperlukan mencakup semua jenis peralatan dan perlengkapan yang menunjang proses perkantoran, seperti untuk; koordinasi, diskusi, rapat, korespodensi, penulisan laporan, pencetakan, pengarsipan, dan pengolahan data. Berikut adalah daftar peralatan kantor yang harus tersedia (minimal tersedia) dan peralatan yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan pada tingkatan pengelolaan KKP.

b. Persyaratan Umum

- 1) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
- 2) Dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan.
- 3) Jenis dan tipe peralatan kantor diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Terbuat dari bahan kayu, besi atau alumunium yang mudah dalam perawatan.
- 2) Mudah dalam operasional dan pemeliharaannya,
- 3) Suku cadang yang mudah didapat, dan
- 4) Mengutamakan produksi dalam negeri.

4. Alat Komunikasi lapangan

a. Pengertian

Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa

digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

1) Handy Talky (HT)

Alat komunikasi bergerak (Handy Talky/HT) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

2) Radio Komunikasi

Alat Komunikasi Tetap VHF Marine Radio dengan DSC, alat komunikasi ini terdiri dari; Radio Komunikasi (All Band) yang dilengkapi dengan catu daya (power supply) serta antena luar dengan menara (Tower) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta Tool Kit untuk penyetelan dan perbaikan. Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

3) Pengeras Suara

Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
- 2) Dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan
- 3) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya,
- 2) suku cadang yang mudah didapat, dan
- 3) mengutamakan produksi dalam negeri;

5. Alat Selam

a. Pengertian

Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam skin diving yang terdiri dari masker, snorkel dan fin. Lebih jauh lagi


alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti minimal terdiri dari bouyancy compensator device (BCD), regulator, pressure gauge, octopus, wet suit, scuba tank (tabung oksigen), weight, kompresor serta alat tulis underwater.


b. Persyaratan Umum

- 1) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
- 2) Dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan
- 3) Jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.
- 4) Peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem
- 2) mudah dalam pengoperasian,
- 3) murah dalam perawatan,
- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif,
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.





Contoh Peralatan Selam

6. Sarana Pemeliharaan dan atau Pengembangbiakan Biota Langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, baby dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/treatment seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum

- 1) Ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 2) Didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan recovery sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;

- 3) Pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli).
- 4) Bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (galvanis, stainless, fiber);
- 5) Diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
- 6) Tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
- 7) Terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mess, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Perlengkapan sarana Penyelamatan Biota Laut Dilindungi/terancam Punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
- 2) Peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), freezer dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
 - a) Bak Penampungan indoor: Bahan fiber, Ukuran acuan 2x 1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan)
 - b) Kolam Penampungan outdoor: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai filter air
 - c) Akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal Ukuran : 60 x 30 x 36 cm Kapasitas : 56 liter, Ketebalan kaca : 5mm
 - d) Thermometer: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stick
 - e) Pemantau oksigen terlarut: display digital, range measurement 0 - 20.0 mg/ L
 - f) Pemantau total dissolved solid/TDS meter: range 0-999 ppm, display digital
 - g) pH meter: -2 hingga 16
 - h) Tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2
 - i) Peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan
 - j) Freezer: kapasitas 250 Liter
 - k) Genset: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 watt

- 1) Handy talky: spesifikasi acuan Frequency Range : UHF, Channel Capacity : 16, Communication Range : 1~5km, Transmitter : RF Power Output 5W
- 3) Peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa handy talky, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antena, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- 5) Peralatan Penyelamatan Biota Laut Dilindungi/terancam Punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL

Penyediaan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil berupa penyediaan prasarana tambat kapal/perahu.

2) Tambat kapal/perahu

a. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

b. Persyaratan Umum

- 1) Dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;
- 2) Pulau kecil berpenduduk.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan Teknis

a) Material pemasangan batu kali (apabila diperlukan):

- 1) Campuran pengikat yang digunakan 1:4;
- 2) Kemiringan/slope maksimal 45°.

b) Material utama kayu:

- 1) Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus;
- 2) Tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (sea bed), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
- 3) Perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga;

2) Spesifikasi teknis

a) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu;

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- 1) Tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- 2) Tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);
- 3) Tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena

kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

Panjang tambatan kapal = $n (1,1 L)$

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Tabel 2. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	a. Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 b. Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan c. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu
2	Tiang pengaku	d. Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3 e. Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	Galvanize
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

b) Kedalaman kolam pelabuhan:

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

- 1) Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang;
- 2) Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan

terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

DRAFT